



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2021/PNMme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ANDREAS YOS SENGSAARA Alias BENI;**  
Tempat lahir : Wolomapa;  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 22 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wolomapa, RT. 010, RW. 004, Kelurahan/Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI;**  
Tempat lahir : Kewapante;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Napun Seda, RT.013/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewanpante, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN;**  
Tempat lahir : Cowang Dereng;  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krokowolon, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Waiara, Kecamatan Kewanpante, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE;**  
Tempat lahir : Wolomapa;  
Umur / Tgl. Lahir : 65 Tahun / 24Desember1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lewomudat, RT 001 RW 001, Desa Ojang, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sikka berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 35/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-36/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREAS YOS SENG SARA Alias BENI, Terdakwa II AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III YOHANES OGIL FIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Peenuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidanaJo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulandengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO;

Dikembalikan kepada ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI;

- ¼ (seperempat) karung beras ukuran 50 Kg;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna merah;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna hitam;
- 2 (dua) buah parfum merek REGAZZA warna ungu;

Dikembalikan YUDITH T. WEWO Alias YUDITH;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza berwarna putih Nomor Polisi : EB1859BF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK102657 dan Nomor Mesin : MA07653 atas nama EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI, Dkk dengan register perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mme;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; dan

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021, tertanggal 7 Juli 2021, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ANDREAS YOS SENGSAARA Alias BENI, Terdakwa II AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kios milik saksi Akwinus Neot Alias Elwisyang beralamat di Dusun Lalat, RT/RW:011/003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan bertempat di kios milik saksi Yudith T. Wewo Alias Yudithyang beralamat di Mage Ular Gawang, RT/RW:022/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni, Terdakwa II Aunetaralius John



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kallau Alias Momi, Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan sedang berkumpul dan duduk bersama di kos milik Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende yang beralamat di Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kemudian mereka Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di kios-kios di sekitar daerah Nita, dan setelah menyepakati rencana tersebut Terdakwa II Aunetarius John Kallau Alias Momi dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan mengusulkan untuk menggunakan mobil dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, mereka Terdakwa berkumpul di tempat kos Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende lalu sekitar pukul 00.30 Wita mereka Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi : EB 1859 BF milik saksi Eddy Samuel Kani Alias Eddy yang beralamat di Kampung Mage Ular Gawang, RT/RW : 002/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang disewa oleh Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beniyang dikendarai oleh Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beniberangkat menuju ke arah daerah Nita dan sesampainya di daerah Nita, mereka Terdakwa berkeliling-keliling memantau beberapa kios yang akan menjadi target mereka Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wita mereka Terdakwa menuju ke "Kios ITAN" milik saksi Akwinus Neot Alias Elwis yang beralamat di Dusun Lalat, RT/RW: 011/003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan oleh karena situasi di sekitar kios tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni memberhentikan dan memarkirkan mobil tersebut di depan kios tersebut lalu Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan turun dari mobil sementara Terdakwa II Aunetarius John Kallau Alias Momi dan Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende tetap berada di dalam mobil sambil memantau situasi di sekitar tempat tersebut jika ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni menuju ke pintu kios bagian belakang lalu membuka pintu kios tersebut dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan linggis kecil milik Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah gembok pintu terlepas lalu Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni membuka pintu kios lalu masuk dan tanpa seizin saksi Akwinus Neot Alias Elwis, Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni mengambil barang dari dalam kios berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan yang sudah menunggu di depan pintu kios selanjutnya Terdakwa Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momi turun dari dalam mobil lalu mengambil barang-barang tersebut dari Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan untuk dimasukkan kedalam mobil, sementara Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende tetap berada didalam mobil sambil memantau situasi disekitar tempat tersebut;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya mereka Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende lalu membagikan barang-barang tersebut untuk dinikmati oleh mereka Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, mereka Terdakwa berkumpul sambil meminum minuman keras jenis Moke di kos milik Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende yang beralamat di Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kemudian mereka Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di kios-kios sekitar daerah Wailiti, kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni, Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momi, Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan bersama dengan Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi : EB 1859 BF milik saksi Eddy Samuel Kani Alias Eddy yang beralamat di Kampung Mage Ular Gawang, RT/RW : 002/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang disewa oleh Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni berangkat menuju ke arah daerah Wailiti yang dikendarai oleh Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni kemudian mereka Terdakwa berkeliling-keliling memantau beberapa kios yang akan menjadi target mereka Terdakwa dan sekitar pukul 02.30 Wita mereka Terdakwa menuju ke kios milik saksi Yudith T. Wewo Alias Yudith beralamat di Mage Ular Gawang, RT/RW: 022/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang situasinya dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni memberhentikan dan memarkirkan mobil tersebut di depan kios lalu Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goban Alias Yohan turun dari mobil sementara Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momi dan Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende tetap berada didalam mobil sambil Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momi memantau situasi disekitar tempat tersebut jikalau ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka Terdakwa sementara Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende tertidur didalam mobil karena dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Benimenujupintu kios bagian belakang lalu membuka pintu kios tersebut dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan linggis kecil milik Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah gembok pintu terlepas lalu Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Benimembuka pintu kios, lalu masuk kedalamnya dan tanpa seizin saksi Yudith T. Wewo Alias Yudith mengambil barang-barang dari dalam kios berupa rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan didalam kotak yang diletakkan didalam etalase, selanjutnya Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni membawa dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan yang sudah menunggu didepan pintu kios selanjutnya Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momiturun dari mobil lalu menerima barang-barang yang diserahkan oleh Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan lalu memasukkannya kedalam mobil dan setelah barang-barang tersebut sudah berada didalam mobil kemudian mereka Terdakwa langsung kembali ke tempat kos Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende;

- Bahwa setibanya di tempat kos Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende, kemudian mereka Terdakwa membagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dimana Terdakwa I Andreas Yos Sengsara Alias Beni mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa II Aunetaralius John Kallau Alias Momi mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende tidak mendapat bagian uang namun sebagian barang-barang yang diambil dari kios milik saksi Yudith T. Wewo Alias Yudith dibagikan kepada Terdakwa IV Hendrikus Leven Alias Hende mendapat bagian berupa rokok, minyak Bimoli

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 1 (satu) liter sebanyak 5 (lima) bungkus, beras ukuran 20 (dua puluh) kg sebanyak 2 (dua) karung serta gagang cukur sebanyak 4 (empat) buah;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan saksi Akwinus Neot Alias Elmis mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan saksi Yudith T. Wewo Alias Yudith mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS**, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa hukum dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di kios "ITAN" milik Saksi yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I bernama ANDREAS YOS SENGSAARA Alias BENI, Terdakwa II bernama AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III bernama YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV bernama HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa oleh karena Saksi telah diperiksa oleh Polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut dan ketika Saksi diperiksa itu barulah tahu Para Terdakwa yang telah melakukannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi, namun Saksi mengetahui terkait tindak pidana pencurian yang telah terjadi di kios miliknya oleh karena sekitar pukul 03.00 WITA, Istri Saksi yang bernama MARIA ELPHIRA DUA SARU Alias VIRA mendengar suara pintu belakang kios berbunyi akibat ditiup angin dan





melihat pintu belakang kios sudah dalam keadaan terbuka karena dibongkar sehingga Istri Saksi pergi melakukan pengecekan pada kios dan didapati bahwa ada barang-barang yang telah dicuri;

- Bahwa kemudian istri Saksi membangunkan Saksi yang saat itu sedang dalam keadaan tidur dan selanjutnya kami berdua langsung menuju kios dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang di kios yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang telah dicuri oleh Para Terdakwa di kios milik Saksi adalah 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam;

- Bahwa tempat Saksimeletakkan barang-barang tersebut adalah pada *etalase* kios Saksi, kecuali 1 (satu) dos bir hitam yang Saksi letakan di lantai kios, yang mana keadaan *etalase* kios tersebut memang dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa letak posisi kios milik Saksi adalah berada di pinggir jalan dan saat kejadian tersebut keadaan di sekitar kios sedang dalam keadaan hujan;

- Bahwa keadaan pintu belakang kios Saksi sebelum dugaan tindak pidana pencurian ini terjadi adalah dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok;

- Bahwa keadaan gembok setelah kejadian pencurian tersebut yakni gembok dalam keadaan seperti terpotong;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi YUDITH T WEWO Alias YUDITH**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa hukum dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di kios milik Saksi yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I bernama ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI, Terdakwa II bernama AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III bernama YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV bernama HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa oleh karena Saksi telah diperiksa oleh Polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut dan ketika Saksi diperiksa itu barulah Saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah melakukannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terkait tindak pidana pencurian yang telah terjadi di kios milik Saksi oleh karena sekitar pukul 03.05 WITA, Saksi terbangun dari tidur karena merasa cingra setelah mendengar bunyi mobil yang mana tidak biasa ada bunyi mobil dihidupkan didepan kios sehingga Saksi bangun dan melakukan pengecekan ke dalam kios;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pintu kios sudah dalam keadaan terbuka dengan gembok yang digunakan untuk mengunci pintu kios sudah dalam keadaan rusak, lalu Saksi masuk ke dalam kios dan melakukan pengecekan yang mana didapati kalau uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Alok;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menaruh uang milik Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Para Terdakwa curi pada kotak yang Saksi taruh pada etalase didalam kios milik Saksi;
- Bahwa biasanya sehari-harinya Saksi biasa membawa pulang uang ke rumah, namun pada malam saat kejadian itu Saksi tidak membawa uang tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kios berdekatan dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter dan kios milik Saksi berbatasan langsung dengan tepi jalan raya;
- Bahwa keadaan di sekitar kios Saksi ketika Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saat itu dalam keadaan terang karena lampu kios Saksi nyalakan;
- Bahwa etalase tempat Saksi menaruh uang dan barang- barang kios yang telah dicuri oleh Para Terdakwa saat kejadian dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui bahwa uang dan barang- barang kios Saksi telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah membangunkan anak laki-laki Saksi yang bernama YOHANES ALAN MEGI SEPTIAWAN Alias MEGI dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut, dan anak Saksi tersebut pergi ke dalam kios untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa keadaan pintu belakang kios Saksi sebelum dugaan tindak pidana pencurian ini terjadi adalah dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok, yang mana Saksi menutup kios sebelum dugaan tindak pidana pencurian ini terjadi pada pukul 23.00 WITA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sedianya akan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi lagi, namun Para Saksi yang dimaksud tidak memenuhi panggilan sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Para Saksi tersebut yang termuat di dalam berita Acara pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan karena Para Saksi sudah bersumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terhadap permohonan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Benar bahwa Terdakwa Pencurian tersebut adalah Terdakwa I ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI, Terdakwa II AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan YUDITH T. WEWO Alias YUDITH.
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik saksi Akwinus Neot Alias Elwis yang beralamat di Dusun Lalat, RT/RW:011/003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mage Ular Gawang, RT/RW:022/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Benar bahwa tidak mengetahui barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Benar bahwa saksi cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI pernah menyewa mobil sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita untuk pemakaian 1 (satu) hari dan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita untuk pemakaian selama 4 (empat) hari dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu)/hari;
- Benar bahwa identitas mobil tersebut adalah mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi : EB1859B, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK10 2657 dan Nomor Mesin : MA07653;
- Benar saksi menerangkan pada saat Terdakwa ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI menyewa mobil tersebut untuk keperluan keluarga.

**4. Saksi IWAN SUSILO**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan masalah Pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa Pencurian tersebut adalah Terdakwa I ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI, Terdakwa II AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan YUDITH T. WEWO Alias YUDITH.
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik saksi Akwinus Neot Alias Elwis yang beralamat di Dusun Lalat, RT/RW:011/003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mage Ular Gawang, RT/RW:022/001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Benar bahwa saksi cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Benar saksi bersama dengan timnya menerangkan bahwa melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/103/IV/2021/NTT/Res.Sikka/Sek.Alok tanggal 19 April 2021, selanjutnya pada tanggal 26 April 2021 saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Para Terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan mengamankan beberapa barang yang identik dengan barang milik para saksi korban.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi bersama dengan tim mendapat pengakuan dari Para Terdakwa telah melakukan pencurian, kemudian mereka mengamankan Para Terdakwa dan mengamankan barang-barang diambil untuk dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. TERDAKWA I dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai salah seorang Terdakwa oleh karena terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kedua tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang bernama AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, Terdakwa III yang bernama YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dan Terdakwa IV yang bernama HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE;
- Bahwa pemilik kios yang telah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV lakukan tindak pidana pencurian tersebut yang pertama adalah Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan yang kedua adalah Saksi YUDITH T. WEWO Alias YUDITH;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kami Para Terdakwa semuanya yang mana sebelumnya kami telah membahasnya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kami dapat sampai ke tempat dugaan tindak pidana pencurian baik di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka maupun pada kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 dengan harga sewa perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan totalannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disewakan dari bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyewa Mobil Avanza berwarna putih dan selanjutnya digunakan untuk pergi ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian bersama Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa pemilik dari Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa dan selanjutnya digunakan untuk pergi ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian bersama Para Terdakwa lainnya adalah Saksi EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III yang turun dari mobil, sementara Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak turun dan tetap berada didalam;
- Bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa I selanjutnya masuk ke dalam kios melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok kios menggunakan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV dan selanjutnya masuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III yang berada di pintu kios yang selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut kedalam mobil untuk selanjutnya barang-barang ketika sudah berada didalam mobil akan diatur oleh Terdakwa II;

- Bahwa barang yang telah kami ambil tanpa izin saat kejadian yang pertama di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam;

- Bahwa barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut diletakan pada *etalase* kios, kecuali 1 (satu) dos bir hitam yang ada letakan di lantai kios;

- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah kami Para Terdakwa kembali ke tempat kios Terdakwa IV lalu membagikan barang-barang curian tersebut selanjutnya untuk kami makan dan nikmati bersama;

- Bahwa peran dari kami masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah Terdakwa yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, Terdakwa III bersama Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu dan memantau keadaan sekitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah dengan mengambil barang-barang yang didalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dengan menentengnya dan menyerahkan kepada Terdakwa III guna selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang menunggu didalam mobil untuk disimpan;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Nita dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, kami lalu menuju kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa III turun dari mobil dan menuju kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut. Terdakwa I selanjutnya merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Para Terdakwa pergi ke kos-kosan milik Terdakwa IV untuk menikmati bersama barang-barang curian dari kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS pada saat Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dalam keadaan remang-remang karena ada lampu menyala dari rumah yang terletak di sebelah kios;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak posisi kios milik kios "ITAN" milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah berada di pinggir jalan dan berbatasan dengan tepi jalan raya tanpa adanya pagar pembatas pada kios tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang diberikan oleh kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya ambil tanpa izin saat kejadian yang kedua di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut diletakan didalam kotak kayu yang ditaruh didalam etalase kios, sedangkan barang-barang kios lainnya juga diletakan pada etalase didalam kios yang sama kecuali bir yang ada diletakan di lantai kios;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya melakukan pembagian terhadap uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO dengan rincian pembagian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Terdakwa IV yang tidak memperoleh pembagian uang tersebut dan hanya mendapat pembagian dari barang-barang saja;
- Bahwa yang melakukan pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO kepada Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan terhadap uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa I dapatkan dari pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut adalah menebus motor Terdakwa I sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza berwarna putih milik Saksi EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa bengkel Manggis sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;

- Bahwa motor yang ditebus oleh Terdakwa I yakni 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH388H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO;

- Bahwa peran dari kami Para Terdakwa masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios, Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, Terdakwa III bersama Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV menunggu didalam mobil karena saat itu Terdakwa IV sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa IV sadar dan tahu bahwa barang-barang yang dibagikan kepadanya adalah barang-barang hasil tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena sebelum melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, kami sudah terlebih dahulu membahasanya di kos-kosan milik Terdakwa IV dan setelah kejadian Terdakwa I ada memberitahukan terkait barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa IV;

- Bahwa tindak pidana pencurian pada kios Saksi YUDITH T. WEWO dapat terjadi bermula ketika pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya berkumpul sambil meminum minuman keras jenis *moke* di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih milik Saksi EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I dan Para Terdakwa





lainnya menuju ke arah Wailiti dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi YUDITH T. WEWO;

- Bahwa setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya menuju kios milik Saksi YUDITH T. WEWO yang beralamat di di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa III turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios;

- Bahwa Terdakwa Ikemudian masuk dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut, setelah itu kami lalu pergi ke kos-kosan milik Terdakwa IV untuk beristirahat dan membagikan uang dan barang-barang kios yang telah kami curi dari Saksi YUDITH T. WEWO;

- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi YUDITH T. WEWO yang diberikan oleh kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi YUDITH T. WEWO;

2. TERDAKWA II dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa oleh karena terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi bertempat di kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, pada, tanggal 14 April 2021 dan pada tanggal 19 April 2021 bertempat di sebuah kios milik Saksi YUDITH T. WEWO yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kedua tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kami Para Terdakwa semuanya yang mana sebelumnya kami telah membahasnya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatannya tersebut pada kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka maupun pada kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 dengan harga sewa perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan totalannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disewakan dari bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyewa Mobil Avanza berwarna putih tersebut adalah Terdakwa I dengan diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II awalnya tidak mengetahui Pemilik dari Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa;
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III yang turun dari mobil sementara Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak turun dan tetap berada didalam, Setelah turun dari mobil Terdakwa I selanjutnya masuk ke dalam kios "ITAN" melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok kios menggunakan linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV dan selanjutnya masuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios tersebut untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III yang berada di pintu kios tersebut yang selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut kedalam mobil untuk selanjutnya barang-barang ketika sudah berada didalam mobil akan diatur oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV yang selanjutnya digunakan untuk merusak gembok kedua kios tersebut;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah kami curi dalam tindak pidana pencurian yang pertama di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam;
- Bahwa barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut disimpan didalam kios namun letak pastinya Terdakwa II tidak tahu oleh karena saya pada saat kejadian menunggu didalam mobil;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah kami Para Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa IV lalu membagikan barang-barang curian tersebut selanjutnya untuk Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya makan dan nikmati bersama;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, sementara Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, Terdakwa III perannya adalah bersama Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu didalam mobil dan memantau situasi sekitar lokasi;
- Bahwa awal mula kronologis tindak pidana pencurian pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dapat terjadi bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya berkumpul di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Nita dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya menuju kios "ITAN" milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS pada saat itu dalam keadaan remang-remang karena ada lampu menyala dari rumah yang terletak di sebelah kios;
- Bahwa letak posisi kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah berada di pinggir jalan dan berbatasan dengan tepi jalan raya tanpa adanya pagar pembatas pada kios tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang diberikan oleh kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios miliknya;
- Bahwa yang telah Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya curi dalam tindak pidana pencurian yang kedua di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya membagikan uang tersebut dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Terdakwa IV yang tidak memperoleh pembagian uang tersebut dan hanya mendapat pembagian dari barang-barang saja;

- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah membagikan untuk kami nikmati bersama;

- Bahwa yang melakukan pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I;

- Bahwa yang Terdakwa II selanjutnya lakukan terhadap uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa II dapatkan dari pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut adalah Terdakwa II gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;

- Bahwa peran dari Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios, Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, Terdakwa III bersama Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa II dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu didalam mobil karena saat itu Terdakwa IV sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa IV sadar dan tahu bahwa barang-barang yang dibagikan kepadanya adalah barang-barang hasil tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena sebelum melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya sudah terlebih dahulu membahasanya di kos-kosan milik Terdakwa IV, dan setelah kejadian Terdakwa I ada memberitahukan terkait barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa IV;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah dengan cara membuka etalase yang terdapat didalam kios yang saat itu dalam keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci dan memasukan ke dalam karung lalu menentengnya dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk diserahkan kepada Terdakwa II guna dimasukan ke dalam mobil, selanjutnya untuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa I mengambilnya dengan cara mengambil uang tersebut sekaligus dengan pada kotak penyimpanannya yang terletak didalam *etalase* untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III untuk diserahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa awal mula kronologis tindak pidana pencurian pada kios Saksi YUDITH T. WEWO dapat terjadi bermula ketika pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya berkumpul sambil meminum minuman keras jenis *moke* di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Wailiti dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya lalu menuju kios milik Saksi YUDITH T. WEWO yang beralamat di di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO dalam keadaan terang karena ada lampu didepan kios yang menyala;
- Bahwa letak posisi kios milik kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah berada di pinggir jalan dan bagian depan kios berbatasan dengan berbatasan dengan tepi jalan raya, sebelah kanan berbatasan bangunan kios lama dan pada bagian kiri tanpa pembatas;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni saudara YUDITH T. WEWO yang diberikan oleh kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya sebelumnya memang sudah berniat melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS maupun pada kios Saksi YUDITH T. WEWO;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan pada kios Saksi YUDITH T. WEWO bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

3. TERDAKWA III dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa oleh karena terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 bertempat di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sekitar pukul 02.30 WITA dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa dalam melakukan kedua tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa pemilik kios yang telah dicuri Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya adalah Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan Saksi YUDITH T. WEWO;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kami Para Terdakwa semuanya yang mana sebelumnya kami telah membahasnya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya dapat sampai ke kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka maupun pada kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 dengan harga sewa perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan totalannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disewakan dari bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif untuk menyewa Mobil Avanza berwarna putih dan selanjutnya digunakan untuk pergi ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I dengan diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa pemilik dari Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa;
- Bahwa cara Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni Terdakwa I yang turun dari mobil sementara Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak turun dan tetap berada didalam, setelah turun dari mobil Terdakwa I selanjutnya masuk ke dalam kios melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok kios menggunakan linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV dan selanjutnya masuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III yang berada di pintu kios yang selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut kedalam mobil untuk selanjutnya barang-barang ketika sudah berada didalam mobil akan diatur oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV yang selanjutnya Terdakwa I gunakan untuk merusak gembok kios adalah dengan membawa linggis jenis kuku kambing tersebut dari kos-kosan Terdakwa IV;
- Bahwa yang telah Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya curi dalam tindak pidana pencurian yang pertama di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam;
- Bahwa barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut diletakan pada *etalase* kios, kecuali 1 (satu) dos bir hitam yang ada letakan di lantai kios;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi AKWINUS

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEOT Alias ELWIS adalah kami Para Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa IV lalu membagikan barang-barang curian tersebut selanjutnya untuk kami makan dan nikmati bersama;

- Bahwa peran dari kami masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, sementara Terdakwa III bersama Terdakwa I yang turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu didalam mobil dan memantau keadaan di sekitar lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah dengan mengambil barang-barang yang didalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dengan menentengnya dan menyerahkan kepada Terdakwa III guna selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang menunggu didalam mobil untuk disimpan;

- Bahwa awal mula kronologis tindak pidana pencurian pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dapat terjadi bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya berkumpul di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya lalu keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Nita dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya menuju kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menghentikan mobil dan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS pada saat itu dalam keadaan remang-remang karena ada lampu menyala dari rumah yang terletak di sebelah kios;
- Bahwa letak posisi kios milik kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah berada di pinggir jalan dan berbatasan dengan tepi jalan raya tanpa adanya pagar pembatas pada kios tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang diberikan oleh kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah kami curi dalam tindak pidana pencurian yang kedua di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut diletakan didalam kotak kayu yang ditaruh didalam etalase kios, sedangkan barang-barang kios lainnya juga diletakan pada etalase didalam kios yang sama kecuali bir yang ada diletakan di lantai kios;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah kami membagikan uang tersebut dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Terdakwa IV yang tidak memperoleh pembagian uang tersebut dan hanya mendapat pembagian dari barang-barang saja;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO telah dibagi untuk Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya nikmati bersama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO kepada Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang Terdakwa III selanjutnya lakukan terhadap uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didapatkan dari pembagian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut adalah Terdakwa III gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa peran dari kami masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios, Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, peran Terdakwa III adalah bersama dengan Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu didalam mobil karena Terdakwa IV sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV sadar dan tahu bahwa barang-barang yang dibagikan kepadanya adalah barang-barang hasil tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena sebelum melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, kami sudah terlebih dahulu membahasanya di kos-kosan milik Terdakwa IV dan setelah kejadian Terdakwa I ada memberitahukan terkait barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa IV
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah dengan cara membuka *etalase* yang terdapat didalam kios yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan memasukan ke dalam karung lalu menentengnya dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk diserahkan kepada Terdakwa II guna dimasukan ke dalam mobil, selanjutnya untuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa I mengambilnya dengan cara mengambil uang tersebut sekaligus dengan pada kotak penyimpanannya yang terletak didalam *etalase* untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III untuk diserahkan kepada Terdakwa II;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kronologis tindak pidana pencurian pada kios Saksi YUDITH T. WEWO dapat terjadi bermula ketika pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya berkumpul sambil meminum minuman keras jenis *moke* di kos-kosan Terdakwa IV HENDRIKUS LEVEN Alias HENDE yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya lalu keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Wailiti dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya lalu menuju kios milik Saksi YUDITH T. WEWO yang beralamat di di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
  - Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO pada saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu didepan kios yang menyala;
  - Bahwa letak posisi kios milik kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah berada di pinggir jalan dan bagian depan kios berbatasan dengan berbatasan dengan tepi jalan raya, sebeah kanan berbatasan bangunan kios lama dan pada bagian kiri tanpa pembatas;
  - Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi YUDITH T. WEWO yang diberikan oleh kepada Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS;
  - Bahwa Terdakwa III menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan pada kios Saksi YUDITH T. WEWO bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
4. TERDAKWA IV dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa oleh karena terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 bertempat di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sekitar pukul 02.30 WITA dan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

- Bahwa dalam melakukan kedua tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa pemilik kios yang telah Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya lakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan Saksi YUDITH T. WEWO;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kami Para Terdakwa semuanya yang mana sebelumnya kami telah membahasnya di kos-kosan milik Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk tindak pidana pencurian yang pertama, sementara untuk tindak pidana pencurian yang kedua Terdakwa IV tidak tahu inisiatif siapa oleh karena Terdakwa IV sedang berada dalam keadaan mabuk karena minum moke sejumlah 3 (tiga) botol;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya dapat sampai ke kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka maupun pada kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 dengan harga sewa perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan totalannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disewakan dari bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyewa Mobil Avanza berwarna putih dan selanjutnya digunakan untuk pergi ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa lainnya adalah Terdakwa I dengan diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I I dan Terdakwa III yang turun dari mobil sementara Terdakwa IV dan Terdakwa II tidak turun dan tetap berada didalam, setelah turun dari mobil Terdakwa I selanjutnya masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok kios menggunakan linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV dan selanjutnya masuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios untuk selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III yang berada di pintu kios yang selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut kedalam mobil untuk selanjutnya barang-barang ketika sudah berada didalam mobil akan diatur oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh linggis jenis kuku kambing milik Terdakwa IV yang selanjutnya digunakan untuk merusak gembok kios adalah dengan membawa linggis jenis kuku kambing tersebut dari kos-kosan Terdakwa IV;

- Bahwa yang telah Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya curi dalam tindak pidana pencurian yang pertama di kios "ITAN" yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka milik saudara AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam;

- Bahwa barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut disimpan didalam kios namun letak pastinya Terdakwa IV tidak tahu oleh karena Terdakwa IV pada saat kejadian menunggu didalam mobil;

- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah kami Para Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa IV lalu membagikan barang-barang curian tersebut selanjutnya untuk kami makan dan nikmati bersama;

- Bahwa peran dari Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa II berperan menunggu didalam mobil untuk menerima barang-barang curian dari Terdakwa III dan mengatur barang-barang curian tersebut didalam mobil, Terdakwa III perannya adalah bersama Terdakwa I turun dari mobil dan selanjutnya menerima barang-barang curian dari Terdakwa I dan selanjutnya memasukan barang-barang curian tersebut didalam mobil, sedangkan Terdakwa IV berperan menunggu didalam mobil dan memantau situasi sekitar lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah dengan mengambil barang-barang yang didalam kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dengan menentengnya dan menyerahkan kepada Terdakwa III guna selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang sedang menunggu didalam mobil untuk disimpan;

- Bahwa awal mula kronologis tindak pidana pencurian pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dapat terjadi bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya berkumpul di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Nita dan memantau situasi kios-kios disana termasuk kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS, setelah situasi aman, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya lalu menuju kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang beralamat di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan ketika sampai didepan kios tersebut, Terdakwa I lalu menghentikan mobil dan Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencuriannya tersebut;

- Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS pada saat itu dalam keadaan remang-remang karena ada lampu menyala dari rumah yang terletak di sebelah kios;

- Bahwa letak posisi kios milik kios "ITAN" milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS adalah berada di pinggir jalan dan berbatasan dengan tepi jalan raya tanpa adanya pagar pembatas pada kios tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang diberikan oleh kepada Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS;
- Bahwa yang telah Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya curi dalam tindak pidana pencurian yang kedua di sebuah kios yang beralamat di Mage Ular Gawang, RT.022/RW.001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka milik saudari YUDITH T. WEWO adalah rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, yang mana Terdakwa IV baru mengetahui akan barang-barang tersebut ketika Terdakwa IV baru terbangun dari tidur dan melihat barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu dimana barang-barang kios milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut diletakan sebelum Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya mengambilnya oleh karena saat kejadian Terdakwa IV sementara tidur di mobil karena sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO adalah membagikan untuk Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya nikmati bersama;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada mendapatkan pembagian uang dari hasil tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO, Terdakwa IV hanya mendapatkan pembagian barang-barang saja berupa rokok, beras dan minyak goreng bimoli;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa IV lakukan terhadap barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO tersebut berupa rokok, beras dan minyak goreng bimoli adalah untuk rokok telah Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya hisap bersama sedangkan untuk beras dan minyak goreng bimoli telah Terdakwa IV gunakan untuk keperluan makan-minum sehari-hari;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian di kios milik Saksi YUDITH T. WEWO Terdakwa IV tidak tahu karena saat itu Terdakwa IV sedang tertidur didalam mobil karena sedang dalam keadaan mabuk;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa Terdakwa IV sadar dan tahu bahwa barang-barang yang dibagikan kepada Terdakwa IV adalah barang-barang hasil tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya sudah terlebih dahulu membahasnya di kos-kosan milik Terdakwa IV dan setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa I ada memberitahukannya kepada Terdakwa IV;
  - Bahwa Terdakwa IV tidak tahu bagaimana acara Terdakwa I mengambil uang dan barang-barang yang berada di dalam kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena saat itu Terdakwa IV sedang tertidur didalam mobil karena sedang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Terdakwa IV tidak tahu bagaimana keadaan di sekitar lokasi kejadian yakni pada kios milik Saksi YUDITH T. WEWO oleh karena saat itu Terdakwa IV sedang tertidur didalam mobil karena sedang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi YUDITH T. WEWO yang diberikan oleh kepada Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi YUDITH T. WEWO;
  - Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya sebelumnya memang sudah berniat melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS maupun pada kios Saksi YUDITH T. WEWO;
  - Bahwa Terdakwa IV menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian pada kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan pada kios Saksi YUDITH T. WEWO bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Terdakwa IV berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH388H0KJ129753;
  - 1/4 karung beras ukuran 50 kg;
  - 2 (dua) gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna merah;
  - 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna hitam;
  - 2 (dua) botol parfum merek REGAZZA warna ungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza berwarna putih nomor Polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK102657 dan nomor mesin MA07653 atas nama EDDY SAMUEL KANI alias EDDY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH388H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA dan juga melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi YUDITH T. WEWO pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Para Terdakwa berkumpul di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa menuju arah Nita dan memantau kios-kios disana dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1859 BF dan sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Kios "ITAN" yang merupakan milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang terletak di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang saat itu dalam keadaan sepi dan di dalam kios tersebut ada lampu yang menyala Terdakwa I menghentikan mobil tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa III turun serta merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

- Bahwa yang selanjutnya Para Terdakwa pergi ke kos-kosan Terdakwa IV untuk membagikan barang-barang curian tersebut dan Para Terdakwamemakan dan menikmati bersama;

- Bahwa setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 tersebut, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Para Terdakwa berkumpul sambil meminum-minuman keras jenis *moke* di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1859 BF yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Wailiti dan memantau situasi kios-kios disana kemudian Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi-bagikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dicuri dari kios milik Saksi YUDITH T. WEWO dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara Terdakwa IV yang tidak memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang tersebut dan hanya mendapat pembagian dari barang-barang saja;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih yang Terdakwa I sewa selama 4 (empat) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 dengan harga sewa perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan totalannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disewakan dari bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga;

- Bahwa atas uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa I telah menggunakannya untuk menebus sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH388H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil Avanza berwarna putih milik Saksi EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY yang sebelumnya telah Terdakwa I sewa bengkel Manggis sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari, atas uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa II telah menggunakannya untuk keperluan makan dan minum sehari-hari, atas uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa III telah menggunakannya untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;

- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kios yakni Saksi YUDITH T. WEWO dan Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang diberikan oleh kepada Para Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi YUDITH T. WEWO dan Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS;

- Bahwa total kerugian yang Saksi YUDITH T. WEWO Alias YUDITH alami akibat dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan total kerugian yang dialami Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS alami akibat dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
4. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";
5. Unsur "**Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yang bernama **ANDREAS YOS SENGSAARA Alias BENI, AUNETARALIUS JOHN KALLAU Alias MOMI, YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN, dan HENDRIKUS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEVEN Alias HENDE**, serta Para Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Para Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama *"barangsiapa"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil"* dalam unsur ini adalah kesengajaan yang dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya kembali karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya"* adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau non ekonomis baik jumlahnya sebagian maupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"kepunyaan orang lain"* adalah hak dari suatu barang tertentu adalah hak milik orang lain dan bukan hak milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *"denganmaksud"* merupakan bentuk khusus dari *"kesengajaan"*. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub *"memiliki"* sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur *"untuk dimiliki"* adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*melawan hukum*”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah “*tanpakewenangan*” (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, istilah “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*), istilah “*melampaui wewenang*” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “*tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum*” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1859 BF dan sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Kios “ITAN” yang merupakan milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS yang terletak di Dusun Lalat, RT.011/RW.003, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang saat itu dalam keadaan sepi dan di dalam kios tersebut ada lampu yang menyala Terdakwa I menghentikan mobil tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa III turun serta merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu di depan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Para Terdakwa berkumpul sambil meminum-minuman keras jenis *moke* di kos-kosan Terdakwa IV yang beralamat pada Lorong Binter, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa keluar dengan tujuan memantau kios-kios kosong menggunakan Mobil Avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1859 BF yang sebelumnya telah

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sewa pada bengkel Manggis dengan alasan untuk urusan keluarga, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya menuju ke arah Wailiti dan memantau situasi kios-kios disana kemudian Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “*melawan hukum*” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan pada kios Saksi YUDITH T. WEWO*) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan pada kios Saksi YUDITH T. WEWO*) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu Para Terdakwa*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur “*opzet*”, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang-barang tanpa izin milik Saksi YUDITH T. WEWO dan Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing, yang mana pada kejadian pertama tanggal 14 April 2021 Terdakwa I dan Terdakwa III turun serta merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu di depan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut, sedangkan pada kejadian kedua tanggal 19 April 2021 Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dikonstruksikan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan memilih sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang-barang tanpa izin milik Saksi YUDITH T. WEWO dan Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing, yang mana pada kejadian pertama tanggal 14 April 2021 Terdakwa I dan Terdakwa III turun serta merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut, sedangkan pada kejadian kedua tanggal 19 April 2021 Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing merupakan perbuatan yang mengusahakan masuk ke dalam sebuah kios dengan cara merusak gembok atau pintu masuk tersebut dengan tujuan hendak mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keempat "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur "*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis*";**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah berulang kali mengambil barang milik orang lain yaitu pada tanggal 14 April 2021

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I dan Terdakwa III turun serta merusak gembok pintu kios bagian belakang menggunakan linggis jenis kuku kambing sedangkan Terdakwa III menunggu didepan pintu kios, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang kios milik Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS berupa 1 (satu) slop rokok Surya 16, 5 (lima) slop rokok Surya 12, 1 (satu) slop rokok Surya Pro merah, 5 (lima) bungkus Surya Pro putih, 1 (satu) slop LA 20, 6 (enam) bungkus LA 12, 15 (lima belas) bungkus Umild 16, 5 (lima) bungkus Umild 12, 20 (dua puluh) bungkus Sempoerna 16, 10 (sepuluh) bungkus Sempoerna 12, 10 (sepuluh) bungkus Troy, 5 (lima) bungkus biskuit Roma Malkist, 5 (lima) bungkus biskuit UBM, 4 (empat) bungkus biskuit Roma Sarigandum, 6 (enam) bungkus biskuit Roma Kelapa, 4 (empat) Kg gula pasir, 9 (sembilan) liter minyak goreng Bimoli dan 24 (dua puluh empat) botol Bir hitam dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa juga melakukan pengambilan barang milik Saksi Kresensius Rudi tanpa izin pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa I yang turun dari mobil dan merusak pintu kios milik Saksi YUDITH T. WEWO menggunakan linggis jenis kuku kambing, lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang curian yang ada didalam kios berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang kios seperti rokok yang jumlah dan jenisnya sudah tidak diingat lagi yang disimpan di etalase, susu kaleng sebanyak 1 (satu) lusin, Bir hitam sebanyak 6 (enam) botol, minyak Bimoli yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya, 2 (dua) karung beras berukuran 20 (dua puluh) Kg, 2 (dua) botol parfum merk Regazza, 4 (empat) buah gagang cukur, dan menyerahkan kepada Terdakwa III untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada menunggu didalam mobil guna selanjutnya mengatur barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan dua perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya Para Terdakwa, maka dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kelima "*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO;
- ¼ (seperempat) karung beras ukuran 50 Kg;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna merah;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna hitam;
- 2 (dua) buah parfum merek REGAZZA warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza berwarna putih Nomor Polisi : EB1859BF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK102657 dan Nomor Mesin : MA07653 atas nama EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY;

yang seluruh barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi YUDITH T. WEWO dan Saksi AKWINUS NEOT Alias ELWIS;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidanadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDREAS YOS SENGSAARA** Alias **BENI**, Terdakwa II **AUNETARALIUS JOHN KALLAU** Alias **MOMI**, Terdakwa III **YOHANIS OGIL FIE GOBAN** Alias **YOHAN** dan Terdakwa IV **HENDRIKUS LEVEN** Alias **HENDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio M3 125 berwarna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH3S88H0KJ129753 atas nama HERBONISIUS LAVANTO GEGO;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDREAS YOS SENGSA Alias BENI;

- ¼ karung beras ukuran 50 kg;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna merah;
- 2 (dua) buah gagang cukur GILLETTE GOAL berwarna hitam;
- 2 (dua) buah parfum merek REGAZZA warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi YUDITH T. WEWO;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza berwarna putih Nomor Polisi : EB1859BF dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK102657 dan Nomor Mesin : MA07653 atas nama EDDY SAMUEL KANI Alias EDDY.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa Andreas Yos Sengsara Alias Beni, dkk dengan register perkara Nomor : 40/Pid.B/2021/PN Mme;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami DODI EFRIZON, S.H., selaku Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H., dan ROKHI MAGHFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, tanpa dihadiri oleh Terdakwa II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA HERAWATY, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.